



PUTUSAN

NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Dra. KATARINA SOEMARTINI. Am., Keb. bertempat tinggal di Jalan Ciwulan No. 18 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. KARSUM, bertempat tinggal di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. PARNI Alias PARIYO, bertempat tinggal di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, NOMOR 121/PEN.PDT/2018/PT SBY, tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Blt, beserta surat-surat perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 April 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 April 2017, dalam register Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN Blt. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Penggugat adalah ahliwaris syah dari DJOYO KARSO (almarhum) meninggal pada tahun 1936, semasih hidupnya kawin syah dengan Ibu MISNAH Alias CAWIK Almarhumah meninggal pada tahun 1941, keduanya meninggal di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur, dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) anak:

- a. ANAK PERTAMA dari JOYO KARSO (almarhum) bernama **IROTIMIN alias IROKARSO** (almarhum) meninggal pada tahun 1973 di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur, semasih hidupnya kawin syah dengan KASIRAH (almarhumah) meninggal pada tahun 1973 di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur, dalam perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : bernama **MISENI alias KARSOHARDJO** (almarhum) meninggal pada tahun 2001 di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur, semasih hidupnya kawin syah dengan SRILAH (almarhumah) meninggal pada tahun 2012 di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur, dalam perkawinannya mempunyai anak/keturunan 6 (enam) orang yaitu :

- a.1. SUKANDAR (almarhum) meninggal pada tahun 1962 di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen kidul Kota Blitar Jawa Timur, pada usia 15 tahun, tidak mempunyai keturunan;

Halaman 2 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2. SUKATEMAN (almarhum) meninggal pada tahun 1951 di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur, pada usia 2 tahun, tidak mempunyai keturunan;
- a.3. M. MISNANTO, S.Sos. tempat tanggal lahir : Blitar, 15 Agustus 1951, Agama : Islam, pekerjaan : Pensiunan Pemda Blitar, alamat : Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur;
- a.4. SLAMET (almarhum) meninggal pada tahun 1958 di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur, pada usia 5 tahun, tidak mempunyai keturunan;
- a.5. Dra. KATARINA SOEMARTINI, Am., Keb. tempat tanggal lahir : Blitar 12 Agustus 1957, Agama : Islam, pekerjaan : Pensiunan Kementerian Keuangan Jakarta, Alamat Jalan Ciwulan No. 18 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- a.6. A. SUWANDI, tempat tanggal lahir : Blitar 15 Agustus 1959, Agama : Katolik, pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur;
- b. ANAK KEDUA dari DJOYO KARSO (almarhum) bernama **SUTIYEM alias TIYEM** (almarhumah) meninggal pada tahun 1976, semasa hidupnya kawin syah dengan MUNAWI alias DJOYO MUNAWI (almarhum) meninggal pada tahun 1956, dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan / anak, keduanya meninggal di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur;
- c. MUNAWI alias DJOYO MUNAWI (almarhum) mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang bernama : 1. SUWIRYO alias SAKERTA

Halaman 3 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami dari SAKIYEM adalah ibunya SRILAH adalah Ibu Kandung Penggugat, 2. RASEMIN, 3. DJOJO LESONO (semua almarhum)
2. Karena SUTİYEM alias TIYEM (almarhumah) dengan DJOJO MUNAWI tidak mempunyai keturunan / anak, maka sebagai ahliwarisnya syah adalah SAUDARA KANDUNG satu-satunya bernama IROTIMIN alias IROKARSO (almarhum) sebagaimana tersebut diatas, dan IROTIMIN alias IROKARSO (almarhum) mempunyai anak hanya SATU orang bernama MISENI alias KARSOHARDJO (almarhum) adalah orang tua / ayah kandung dari Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan wasiat dari orang tua (Bapak) dari Penggugat menyampaikan dalam tulisan tangan berbunyi : Sawah yang dikenal dengan sawah Etan Kaotan luasnya perkiraan kurang lebih 1-2 Bau, letaknya utara sawahnya Pak Muhadi alias Haji Sholeh, Batas barat : kampung Kautan, tanah ini adalah hasil pembelian bersama SUTİYEM alias TIYEM (almarhumah) dengan MISENI alias KARSOHARDJO membeli dari Mbok Kasimah, bahwa MISENI alias KARSOHARDJO (almarhum) bapak / orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dengan uang hasil penjualan tanah pekarangan depan jalan besar, dari Helminem dan menjual tanah pekarangan beserta rumah dari Pak Ibum dan bersama warisan dari IBU SRILAH binti SUWIRYO alias SAKERTA adalah ibu kandung dari Penggugat, uang tersebut dijadikan satu, digabung untuk membeli tanah sawah etan Kautan, saat ini tanah tersebut dikerjakan BAPAK TUMUT adiknya KARSUM Tergugat I;
4. Bahwa tanah Etan Ploso agak keselatan posisi petak bagian selatannya tanah lama ini adalah hasil pembelian bersama SUTİYEM alias TIYEM (almarhumah) dengan MISENI alias KARSOHARDJO membeli dari Bapak SAIPUN selatannya tanah lama milik Djoyo Karso, Djoyo Munawi, SutiyeM alias Tiyem dan Irotimin alias Irokarso,

Halaman 4 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa MISENI alias KARSOHARDJO (almarhum) bapak / orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dengan uang hasil penjualan tanah pekarangan depan jalan besar, dari Helminem dan menjual tanah pekarangan beserta rumah dari Pak Ibun dan bersama warisan dari IBU SRILAH binti SUWIRYO alias SAKERTA adalah ibu kandung dari Penggugat, uang tersebut dijadikan satu, digabung untuk membeli tanah dari Bapak SAIPUN dengan batas-batas :

seluas k.l. 678 M2, berbatas sebelah :

- Utara : DJOYO KARSO (tanah lama milik DJOYO KARSO / DJOYO MUNAWI, Sutyem Alias Tiye, Irotimin Alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo
- Timur : Jalan
- Selatan : SAIPUN
- Barat : Sungai / Jondangan

Tanah ini dijadikan satu digabung dengan tanah asal / lama milik DJOYO KARSO dan DJOJO MUNAWI Alias MUNAWI, Sutyem Alias Tiye, Irotimin Alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo sehingga luasnya menjadi 250 Ru, yang sekarang dikuasai oleh KARSUM dan keluarga BAPAK KARSO BEGOG ayah dari KARSUM Tergugat I, saat ini sawah dari Saipun tersebut dikerjakan/digarap oleh Bapak Edi dan sawah lama dikerjakan/digarap keluarga Letnan (Alm) adalah mantunya Bapak Karso Begog Ayah Kandung dari Karsum Tergugat I;

5. Tanah darat dan rumah batas-batas :

- Utara : Ibu Sarminah, Pak Serin, P. Sarli
- Timur : P. Seno, Modin Dongkol Munandar, P. Kasirun
- Selatan : Jalan
- Barat : Gang Kecil

Tanah darat dan rumah asli waktu itu dikuasai / dimiliki Mbok SUTIYEM Alias TIYEM, sedangkan saat ini dikuasai oleh KARSUM sebagai Tergugat I dan sebagian tanah dikuasai PARYO alias PARNI anak dari P. Jari dan Sumarmi Alias Sisum sebagai Tergugat II;

Halaman 5 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah sawah terletak Sumber Jajar kebarat dengan batas-batas :

- Utara : P. Kamituwo Dongkol / Yahman
- Timur : Markinem
- Selatan : Markini
- Barat : Sungai Kecil

Tanah ini milik asli DOJYO KARSO kemudian dikuasai DOJYO MUNAWI, Sutyem Alias Tiyem karena Djoyo Munawi MENANTU dari Djoyo Karso, yang sekarang dikuasai / digarap PARYO alias PARNI anak dari P. Jari dan Sumarmi Alias Sisum sebagai Tergugat II;

Tanah asli milik Djoyo Karso (almarhum) BELUM PERNAH terbagi oleh siapapun : Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo.

- Tanah darat / rumah yang dikuasai Karsum Tergugat I dan keluarganya Karso Begog ayah kandung Tergugat I sebagian tanah dikuasai Parni alias Paryo anak dari P. Jari dan Sumarmi alias Sisum Tergugat II
- Sawah lama etan Ploso agak keselatan petak sebelah utara dikuasai Karso Begog dan keluarganya batas utara tanah Pak Mangil / Rejo, batas timur jalan, batas selatan Pak Saipun, batas barat sungai / jlondangan
- Sawah terletak sumber jajar ke barat sekarang dikuasai Parni alias Paryo anak dari P. Jari dan Sumarmi alias Sisum Tergugat II
- Sawah etan kaotan dan tanah etan ploso agak keselatan posisi selatan tanah lama pembelian dari tanah Pak Saipun ini adalah tanah PEMBELIAN BERSAMA DIGABUNG Sutyem alias Tiyem dengan Miseni alias Karsohardjo
DANA Miseni alias Karsohardjo hasil penjualan tanah pekarangan depan jalan besar dari Helminem, penjual tanah pekarangan beserta rumah pembelian dari Pak Ibun, beserta

Halaman 6 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Bu Srilah binti Suwiryo alias Sakerta.

7. Bahwa tanah sawah, tanah darat, rumah dikuasai oleh KARSUM Tergugat I adalah anak dari KARSO BEGOG dan KARMINEM yang menguasai dan mengerjakan tanah setelah SUTIYEM Alias TIYEM (almarhumah) meninggal pada tahun 1976, dulu KARMINEM adalah selaku PEMBANTU dari SUTIYEM Alias TIYEM (almarhumah). Mereka TIDAK ADA HUBUNGAN DARAH dengan Djoyokarso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo;
8. Bahwa JARI dan SUMARMI alias SISUM saat itu sudah punya anak 2 (dua) bernama PARYO alias PARNI sebagai Tergugat II, dan SUPARTI pada waktu itu hanya ikut SUTIYEM Alias TIYEM (almarhumah). Mereka TIDAK ADA HUBUNGAN DARAH dengan Djoyokarso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo maupun Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah darat / pekarangan / rumah dan tanah sawah milik DJOYO KARSO (almarhum) Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo, Penggugat, yang dilakukan tanpa sebab yang jelas dalam perbuatan hukum, dengan jelas melanggar hukum, nyata-nyata sangat merugikan hak-hak Penggugat / sebagai ahliwaris yang syah dari **DJOYO KARSO** (almarhum) Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo, PENGGUGAT berhak MEWARISI seluruh tanah, harta peninggalan dari **DJOYO KARSO** (almarhum) Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo,
10. Bahwa nyata-nyata para Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan hukum / ikatan perjanjian apapun dengan pemilik tanah yang sebenarnya dengan **DJOYO**

Halaman 7 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARSO (almarhum) maupun **DJOYO MUNAWI**, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo,

11. Bahwa **MISENI** alias **KARSOHARDJO** orang tua / ayah kandung dari Penggugat anak dari **IROTIMIN** alias **IROKARSO** (almarhum) ahliwaris yang syah dari **DJOYO KARSO** (almarhum) pernah menanyakan dan bermusyawarah kepada Kepala Desa Ngadirejo dan ke Kecamatan, namun pada saat itu tidak ada jawaban yang pasti, sehingga orang tua / ayah Penggugat membuat Surat Wasiat ditulis dibawah tangan yang ditujukan kepada putrinya Dra. **KATARINA SOEMARTINI**, Am., Keb. dalam hal ini karena Penggugat saat itu **TUGAS** sebagai Tenaga Kesehatan (**BIDAN**) di pedalaman Kalimantan Timur di Muara Calong perbatasan Nunukan dan Kucing yang sulit dihubungi pada saat itu;
12. Bahwa atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dan keluarganya terhadap harta peninggalan **DJOYO KARSO** (almarhum) maupun **DJOYO MUNAWI**, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo, Penggugat, hak tanah sawah, tanah darat, rumah sebagaimana tersebut diatas, jelas-jelas tanpa alas hak yang tidak syah menurut hukum dan nyata-nyata merugikan hak Penggugat sebagai ahliwaris syah dari **DJOYO KARSO, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo** (almarhum) dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) pasal 1364 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat menguasai secara terang-terangan hak atas tanah sawah, tanah darat, rumah adalah jelas-jelas tanpa alas hak yang terang dan tidak syah, maka patut dan alasan apabila dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan seluruh tanah harta tersebut serta membongkar bangunan yang berada diatasnya;
14. Bahwa nyata-nyata dan jelas apabila tanah sawah, tanah darat,



rumah tersebut disertifikatnya dan atau dibuatkan surat Akta tanah apapun dan dibuat Petok / Girik yang diterbitkan atas nama siapapun dalam proses penerbitan mengandung kebohongan dan tipu daya yang tersembunyi dan diajukan oleh orang-orang yang tidak berhak, sehingga sertifikat dan atau Akta tanah harta tersebut nyata-nyata mengandung cacat hukum tersembunyi, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, (BODONG) atau tidak berlaku surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II, maupun Keluarganya, mohon ditarik kembali;

15. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka buruk terhadap itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual, menggadaikan atau memindahtangankan kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris syah dari **DJOYO KARSO** (almarhum), Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiym, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsohardjo oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Blitar membebani dan atau menjatuhkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag / CB) atas semua tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah tempat tinggal sengketanya tersebut dalam butir 3,4,5 dan 6 Posita Gugatan Penggugat;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar hak yang jelas, yang merupakan hak Penggugat bukti-bukti resmi serta saksi-saksi yang kuat dan terpercaya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bijvoraad) walaupun Tergugat naik banding, kasasi dan perlawanan;

17. Bahwa Penggugat berprasangka buruk terhadap itikad dari Tergugat I dan Tergugat II tidak mau dan atau bersedia menyerahkan dan atau mengosongkan tanah secara baik-baik kepada Penggugat, maka sangat beralasan layak / pantas dan adil pula bila Tergugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar sesuai harga penyewaan / kontrak pada umumnya selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, menyerahkan mengosongkan dan membongkar bangunan dan sejenisnya, sejak putusan mempunyai keputusan hukum tetap;

18. Bahwa sudah berulang kali Penggugat beserta Bpk. Miseni alias Karsohardjo sebagai ayah kandung Penggugat dan ibu Srilah Ibu Kandung Penggugat mengajukan penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, Kelurahan, waktu itu Lurah DARMOREJO (Almarhum), Kecamatan, atas tanah sengketa meminta bantuan kepada Kepala Desa, Kecamatan, namun tidak ada tanggapan yang sungguh-sungguh serta tidak ada hasilnya, maka tidak ada cara lain terkecuali mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Blitar sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini hingga selesai;

19. Bahwa sudah seharusnya apabila tanah tersebut sudah disertifikatkan / bersertifikat, maka instansi (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Blitar) yang bertanggungjawab dan telah menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah, yang dimohon oleh siapa saja dan atau kepada ahli waris dari selaku Tergugat atas obyek tanah sengketa, dan atau dengan bukti surat-surat apapun atas tanah sengketa tersebut, dihukum dan tunduk dan patuh terhadap seluruh putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa layak dan pantas pula bila para Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul hingga selesai;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Blitar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

Halaman 10 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai ahliwaris syah dari **DJOYO KARSO** (almarhum) maupun DJOYO MUNAWI dan SUTIYEM alias TIYEM, IROTIMIN alias IROKARSO, MESENI alias KARSOHARJO;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah, tanah darat, rumah sebagaimana tersebut dalam butir 3,4,5 dan 6 posita Gugatan Penggugat;

➤ Sawah yang dikenal dengan sawah Etan Kaotan luasnya perkiraan kurang lebih 1-2 Bau, sawah ini pembelian bersama Sutyem alias Tiyem bersama Miseni alias Karsohardjo letaknya utara sawahnya Pak Muhadi alias Haji Sholeh, barat : kampung kautan, sekarang digarap oleh Tumut, adik Kandung Karsum Tergugat I.

➤ Sawah Etan Ploso agak keselatan tanah dari Pak Saipun, batas utara sawah : DJOYO KARSO Almarhum (tanah lama milik Djoyo Karso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsoharjo, batas

Timur : Jalan

Selatan : SAIPUN

Barat : Sungai / Jlondangan

Tanah ini pembelian bersama Sutyem Alias Tiyem, bersama Miseni Alias Karsohardjo tanah dari Pak Saipun dijadikan satu digabung dengan tanah asal milik Djoyo Karso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsoharjo, sehingga luasnya menjadi 250 Ru, sekarang dikuasai oleh Karsum Tergugat I, maupun Keluarganya P. Karso Begog ayah dari Karsum Tergugat I, saat ini sawah sawah tersebut digarap /

Halaman 11 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Bapak Edy dan Keluarga Letnan Almarhum menantu P. Karso Begog Ayah kandung Karsum Tergugat I;

➤ Tanah darat dan rumah batas-batas

Utara : Ibu Sarminah, Pak Serin, P. Sarli

Timur : P. Seno, Modin Dongkol Munandar, P. Kasirun

Selatan : Jalan

Barat : Gang kecil

Tanah darat dan rumah asli waktu itu dikuasai / dimiliki Sutyem alias Tiyem, sedangkan saat ini dikuasai oleh Karsum sebagai Tergugat I dan Tanah darat sebagian dikuasai Pario alias Parni anak dari P. Jari dan Sumarmi alias Sisum sebagai Tergugat II;

➤ Tanah sawah terletak Sumber jajar kebarat dengan batas-batas

Utara : P. Kamituo Dongkol / Yahman

Timur : Markinem

Selatan : Markini

Barat : Sungai Kecil

Sawah ini dikuasai / digarap Parni alias Paryo anak dari P. Jari dan Sumarmi alias Sisum Tergugat II.

Kesemuanya tanah sawah, tanah darat maupun rumah terletak di Dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Blitar, adalah peninggalan Djoyo Karso, Almarhum Djoyo Munawi, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsoharjo. Dan tanah sawah pembelian baru, bersama Sutyem alias Tiyem dan Miseni alias Karsoharjo. terletak di Etan Kaotan dan Etan Ploso bagian selatan sawah dari Pak Saipun.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai ahliwaris

Halaman 12 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah dari **DJOYO KARSO** (almarhum), DJOYO MUNAWI dan SUTIYEM alias TIYEM, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsoharjo, sebagaimana tersebut pada Petitum surat Gugatan Penggugat;

5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum penguasaan Tergugat atas tanah sengketa beserta seluruh keluarganya adalah tanpa hak yang syah serta bertentangan dengan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong seluruh tanah sengketa menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahliwaris syah dari **DJOYO KARSO** (almarhum), DJOYO MUNAWI dan SUTIYEM alias TIYEM, IROTIMIN alias IROKARSO, MISENI alias KARSOHARJO apabila tetap membantah dan mempertahankan dapat digunakan upaya paksa kekerasan (pembongkaran paksa) dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan menurut hukum syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak tersebut dalam posita 3,4,5 dan 6 Surat Gugatan Penggugat;
8. Menyatakan dan menetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak berlaku Sertifikat apabila tanah tersebut bersertifikat, berupa Akta tanah dan surat-surat lainnya yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah juga tidak berlaku atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan keluarganya maupun ahliwarisnya, serta atas nama siapa saja yang telah diterbitkan oleh Instansi-instansi apa saja;
9. Menyatakan dan menetapkan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat naik banding, Kasasi maupun Perlawanan;

Halaman 13 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar sesuai harga penyewaan / kontrak pada umunya selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun menyerahkan atau mengosongkan tanah sengketa membongkar sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk tunduk patut dan taat pada isi seluruh putusan yang dijatuhkan Pengadilan;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga selesai;

B. SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 19 Mei 2017 yang telah diserahkan didepan persidangan pada tanggal 23 Mei 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan

1. Penggugat adalah ahli waris sah dari Djoyo Karso (almarhum) meninggal pada tahun 1936, semasih hidupnya kawin sah dengan ibu Misnah alias Cawik almarhumah meninggal pada tahun 1941, keduanya meninggal di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur, dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) anak :

Jawab:

Penggugat sebagai ahli waris sah **tidak benar** .Tanah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II bukan milik Djoyo Karso (almarhum) tetapi milik Djoyo Munawi (almarhum) dan Tiyem (almarhumah). Djoyo Karso (almarhum) tidak dikenal.Djoyo Munawi (almarhum) dan iyem (almarhumah). dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Akhirnya mengambil anak dari kedua belah pihak keluarga yaitu dari keluarga kandung Djoyo Munawi (almarhum) dan keluarga kandung Tiyem (almarhumah). Djoyo Munawi (almarhum) mempunyai Adik kandung yang bernama Katimah (almarhumah). Katimah (almarhumah). mempunyai anak yang bernama Karminem (almarhumah). Karminem (almarhumah) diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat dari keluarga Djoyo Munawi (almarhum) dan Tiye (almarhumah) sejak kecil. Setelah Karminem (almarhumah) berkeluarga dengan Karsono (almarhum) dan mempunyai rumah sendiri dan mempunyai anak pertama yang bernama Karsum. selanjutnya Karsum diambil anak angkat sejak lahir dan tinggal bersama Tiye (almarhumah) sampai Tiye (almarhumah) meninggal tahun 1976. (tergugat 1)

Tiye (almarhumah) mempunyai adik kandung bernama Tinem (almarhumah). Tinem (almarhumah) menikah dengan Meseran (almarhum) dan mempunyai anak bernama Sumarmi (almarhumah). Sumarmi (almarhumah) sejak kecil diangkat dari keluarga Djoyo Munawi (almarhum) dan Tiye (almarhumah). Sumarmi (almarhumah) menikah dengan Sukarjo (almarhum) dan mempunyai anak Hadi Suparyo. (Tergugat 2)

Gugatan

a. Anak pertama dari Djoyo Karso (almarhum) bernama Irotimin alias Irokarso (almarhum) meninggal pada tahun 1937 di Dusun Bangsongan kelurahan ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur, semasih hidupnya kawin sah dengan Kasirah (almarhumah) meninggal pada tahun 1973 di Dusun Bangsongan kelurahan ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur, dalam perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Miseni alias Karsohardjo (almarhum) meninggal pada tahun 2001 di Dusun Bangsongan kelurahan ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur, semasih hidupnya kawin sah dengan Srilah (almarhumah) meninggal pada tahun 2012 di Dusun Bangsongan kelurahan ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur, dalam perkawinannya mempunyai anak / keturunan 6 (enam) orang yaitu

Jawab :

a.Tidak tahu karena tergugat 1 dan tergugat 2 belum lahir

Gugatan

a1. Sukandar (almarhum) meninggal pada tahun 1962 di Dusun Bangsongan kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur pada usia 15 tahun , tidak mempunyai keturunan.

Halaman 15 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab :

Tidak tahu.

Gugatan

a2. Sukateman (almarhum) meninggal pada tahun 1951 di Dusun Bangsongan kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur pada usia 2 tahun, tidak mempunyai keturunan

Jawab :

Tidak tahu

Gugatan

a3. M. Misnanto, S.sos, tempat tanggal lahir : Blitar 15 Agustus 1951, Agama Islam, pekerjaan : Pensiunan Pemda Blitar, alamat Dusun Bangsongan kelurahan ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur

Jawab :

Tahu

Gugatan

a4. Slamet (almarhum) meninggal pada tahun 1958 di Dusun Bangsongan kelurahan ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur pada usia 5 tahun, tidak mempunyai keturunan.

Jawab :

Tidak tahu

Gugatan

a5. Dra.Katarina Soemartini, Am.Keb. tempat tanggal lahir : Blitar 12 Agustus 1957, Agama Islam, pekerjaan : Pensiunan Kementerian Keuangan Jakarta, alamat Jalan Ciwulan No.18 RT .003 RW. 006 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur

Jawab :

Tahu

Gugatan

a6. A. Suwandi , tempat tanggal lahir : Blitar , 15 Agustus 1959.Katolik, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Dusun Bangsongan kelurahan ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur.

Halaman 16 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab :

Tahu

Gugatan

b. Anak kedua dari Djoyo Karso (almarhum) bernama Sutyem alias Tiym (almarhumah) meninggal pada tahun 1976, semasa hidupnya kawin sah dengan Munawi alias Djoyo Munawi (almarhum) meninggal pada tahun 1956, dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan/ anak, keduanya meninggal di Dusun Bangsongan kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa Timur.

Jawab:

Tiym (almarhumah) meninggal tahun 1976, sedangkan Djoyo Munawi (almarhum) meninggal tahun 1956 tidak benar karena meninggal tahun 1945.

Gugatan

c. Munawi alias Djoyo Munawi (almarhum) mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang bernama 1. Suwiryono alias sakerta suami dari sakiyem adalah ibunya Srilah adalah ibu kandung penggugat, 2. Rasemin 3. Djoyo Lesono (semua almarhum)

Jawab :

Tidak tahu karena tergugat 1 dan tergugat 2 belum lahir

Gugatan

2. Karena Sutyem alias Tiym (almarhumah) dengan Djoyo Munawi tidak mempunyai keturunan/anak, maka sebagai ahli warisnya syah adalah saudara kandung satu-satunya bernama Irotimin alias Irokarso (almarhum) sebagaimana tersebut di atas, dan Irotimin alias Irokarso (almarhum) mempunyai anak hanya satu orang bernama Miseni alias Karsohardjo (almarhum) adalah orang tua / ayah kandung dari penggugat.

Jawab :

Penggugat sebagai ahli waris sah **tidak benar** . Tanah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II bukan milik Djoyo Karso (almarhum) tetapi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoyo Munawi (almarhum) dan Tiym. Joyo Munawi (almarhum) dan Tiym (almarhumah) dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Akhirnya mengambil anak dari kedua belah pihak keluarga yaitu dari keluarga kandung Djoyo Munawi (almarhum) dan keluarga kandung Tiym (almarhumah). Djoyo Munawi (almarhum) mempunyai Adik kandung yang bernama Katimah (almarhumah). Katimah (almarhumah) mempunyai anak yang bernama Karminem (almarhumah). Karminem (almarhumah) diambil anak angkat dari keluarga Djoyo Munawi (almarhum) dan Tiym (almarhumah) sejak kecil. Setelah Karminem (almarhumah) berkeluarga dengan Karsontono (almarhum) dan mempunyai rumah sendiri dan mempunyai anak pertama yang bernama Karsum. selanjutnya Karsum diambil anak angkat sejak lahir dan tinggal bersama Tiym (almarhumah) sampai Tiym (almarhumah) meninggal tahun 1976 (tergugat 1) Tiym (almarhumah) mempunyai adik kandung bernama Tinem (almarhumah). Tinem (almarhumah) menikah dengan Meseran (almarhum) dan mempunyai anak bernama Sumarmi (almarhumah). Sumarmi (almarhumah) sejak kecil diambil anak angkat dari keluarga Tiym (almarhumah) dan Djoyo Munawi (almarhum). Sumarmi (almarhumah) menikah dengan Sukarjo (almarhum) dan mempunyai anak Hadi Suparyo. (Tergugat 2)

Gugatan

3. Bahwa berdasarkan wasiat dari orang tua (bapak) dari penggugat menyampaikan dalam tulisan tangan berbunyi : sawah yang dikenal dengan sawah etan kaotan luasnya perkiraan kurang lebih 1-2 bau, letaknya utara sawahnya pak Muhadi alias haji Sholeh, batas barat : kampung kautan, tanah ini adalah hasil pembelian bersama Sutiym alias Tiym (almarhumah) dengan Miseni alias Karsohardjo membeli dari Mbok Kasminah, bahwa Miseni alias karsohardjo (almarhum) bapak / orang tua penggugat membeli tanah tersebut dengan uang hasil penjualan tanah pekarangan depan jalan besar, dari Halminem dan menjual tanah pekarangan beserta rumah dari Pak Ibun dan bersama warisan dari Ibu

Halaman 18 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srilah binti Suwiryo alias Sakerta adalah ibu kandung dari penggugat, uang tersebut dijadikan satu, digabung untuk membeli tanah sawah etan Kaotan, saai ini tanah tersebut dikerjakan Bapak Tumut adiknya Karsum Tergugat 1 ;

Jawab :

Surat wasiat tersebut tidak benar karena Sawah etan kaotan dibeli dari pihak lain atas nama Tukilah (almarhumah) pada tanggal 2 November 1977 dan 3 September 1980. Surat perjanjian jual beli diketahui aparat desa dan disahkan oleh Desa dan ditandatangani beberapa saksi (bukti perjanjian jual beli terlampir). Untuk membeli sawah Tukilah dengan hutang bank (Bukti terlampir). Berlanjut sampai menjadi sebuah sertifikat. Dan selanjutnya pada tahun 2012, Tergugat I menjual tanahnya kepada Thomas Joseph Harmadi dan menjadi sertifikat dengan nomor hak milik 00680 (bukti terlampir). Sawah etan kaotan yang dimaksud hanya seluas 0,5 bau dan tidak seluas 1-2 bau seperti yang disebutkan dalam gugatan. Tiym (almarhumah) tidak mungkin membeli Tanah dengan Meseni (almarhum) ayah penggugat seperti yang disebutkan dalam gugatan tersebut, karena Tiym (almarhumah) sudah meninggal tahun 1976. Surat wasiat yang menjadi dasar gugatan tersebut jelas jelas nyata sebuah kejahatan dan kebohongan untuk menguasai hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah.

Gugatan

4. Bahwa tanah Etan Ploso agak keselatan posisi petak bagian selatannya tanah lama ini adalah hasil pembelian bersama Sutyem alias Tiym (almarhumah) dengan Miseni alias Karsohardjo membeli dari Bapak Saipun selatannya tanah lama milik Djoyo Karso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiym dan Irotimin alias Irokarso, bahwa Miseni alias karsohardjo (almarhum) bapak /orang tua penggugat membeli tanah tersebut dengan uang hasil penjualan tanah pekarangan depan jalan besar dari Helminem dan menjual tanah pekarangan beserta rumah dari Pak Ibun dan bersama warisan dari Ibu Srilah binti Suwiryo alias Sakerta adalah ibu kandung dari penggugat, uang tersebut dijadikan satu, digabung untuk membeli tanah dari Bapak Saipun dengan batas –batas :

Halaman 19 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Djoyo Karso (tanah lama milik Djoyo Karso / Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyyem, Irotimin alias irokarso, Miseni alias karsohardjo.

Timur : Jalan

Selatan : Saipun

Barat : Sungai /Jlondangan

Tanah ini dijadikan satu digabung dengan tanah asal/ lama milik Djoyo Karso dan Djoyo Munawi alias Munawi, Sutyem alias Tiyyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsohardjo sehingga luasnya menjadi 250 Ru, yang sekarang dikuasai oleh Karsum dan keluarga Bapak Karso Begog ayah dari Karsum Tergugat 1, saat ini sawah dari Saipun tersebut dikerjakan / digarap oleh Bapak Edi dan sawah lama dikerjakan / digarap keluarga Letnan (Alm) adalah menantu Bapak Karso Begog ayah kandung dari Karsum Tergugat I.

Jawab :

Tidak benar karena tanah etan plosu milik Tiyyem (almarhumah) sendiri. Meseni (almarhum) tidak mungkin ikut membeli tanah tersebut karena selama hidupnya Meseni (almarhum) tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut kepada Tergugat I. Meseni (almarhum) meninggal tahun 2001. Tanah tersebut sesuai dengan prosedur yang sah bisa menjadi sertifikat dalam proses terjadinya sertifikat, Meseni (almarhum) masih hidup. Tahun 2012 tergugat I menjual tanah yang sudah bersertifikat tersebut kepada Rita Maria Hartiwi dan Herman Joseph Irianto dengan nomor setifikat hak milik 00949 dan 00950.(bukti terlampir).

Gugatan

5. Tanah darat dan rumah batas –batas :

Utara : Ibu Sarminah, Pak Serin, Pak Sarli

Timur : P Seno, Modin Dongkol Munandar, P. Kasirun.

Selatan : Jalan

Barat : Gang kecil

Tanah darat dan rumah asli waktu itu dikuasai / dimiliki mbok Sutyem alias Tiyyem, sedangkan saat ini dikuasai oleh karsum sebagai Tergugat 1 dan sebagian tanah dikuasai Paryo alias parni anak dari P.Jari dan Sumarmi alias Sisum sebagai Tergugat II.

Halaman 20 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban :

Tanah itu sudah ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak lahir bersama Tiye (almarhumah) sampai Tiye (almarhumah) meninggal pada tahun 1976. Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat I dan Ibu Tergugat II (Sumarmi almarhumah). Nomor sertifikat 353 (bukti terlampir). Pada Tahun 2012 Tergugat I menjual hak miliknya kepada Lina Maria Harwati dengan nomor sertifikat 00951, Rita Maria Hartiwi dengan nomor sertifikat 00953 dan Thomas Joseph Harmadi dengan nomor sertifikat 00952 (bukti terlampir)

Gugatan

6. Tanah sawah terletak sumber jajar ke barat dengan batas –batas :

Utara : P.Kamituwo Dongkol/ Yahman
Timur : Markinem
Selatan : Markini
Barat : Sungai kecil

Tanah ini milik asli Djoyo karso kemudian dikuasai Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiye karena Djoyo Munawi menantu dari Djoyo Karso, yang sekarang dikuasai/digarap Parni alias paryo anak dari P.Jari dan Sumarmi alias Sisum sebagai Tergugat II.

Tanah ini milik Djoyo Karso almarhum belum pernah terbagi oleh siapapun : Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiye, Irotimin alias rokarso. Miseni alias Karsohardjo.

Jawaban :

Tanah yang dikatakan penggugat sebagai milik Djoyokarso almarhum (tidak dikenal) tidak benar karena tanah itu milik Tiye (almarhumah) dan Djoyo Munawi (almarhum) dan tidak ada yang merasa keberatan sampai menjadi sertifikat atas nama Sumarmi (almarhumah). Pada Tahun 2011 tanah tersebut dialihkan haknya kepada Tergugat II atas nama Hadi Suparyo dengan nomor sertifikat 00928 (bukti terlampir)

Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah darat / rumah yang dikuasai Karsum Tergugat I dan keluarganya Karso Begog ayah kandung Tergugat I sebagian tanah dikuasai Parni alias paryo anak dari pak Jari dan Sumarmi alias Sisum Tergugat II

Jawab :

Tanah itu sudah ditempati oleh Tergugat I sejak lahir bersama Tiym (almarhumah) sampai Tiym (almarhumah) meninggal pada tahun 1976.

Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat I. Pada Tahun 2012 Tergugat I menjual hak miliknya kepada Lina Maria Harwati dengan nomor sertifikat 00951, Rita Maria Hartiwi dengan nomor sertifikat 00953 dan Thomas Joseph Harmadi dengan nomor sertifikat 00952. (bukti terlampir)

Tanah itu juga sudah ditempati sejak lahir oleh Tergugat II bersama Tiym (almarhumah) sampai Tiym (almarhumah) meninggal pada tahun 1976.

Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Ibu Tergugat II (Sumarmi almarhumah). Nomor sertifikat Sumarmi 353 Rumah Tiym (almarhumah) tidak diberikan kepada Tergugat I tetapi diberikan kepada Sumarmi (almarhumah) ibu tergugat II

Gugatan

Sawah lama etan Ploso agak ke selatan petak sebelah utara dikuasai Karso Begog dan keluarganya batas utara tanah Pak Mangil / Rejo, batas timur jalan , batas selatan Pak Saipun batas barat sungai jlondangan.

Jawaban :

Sawah tersebut milik dari Karminem (almarhumah) dibuktikan dengan leter C

Gugatan

Sawah terletak sumber jajar ke barat sekarang dikuasai Parni alias Paryo anak dari Pak Jari dan sumarmi alias Sisum Tergugat 2

Jawab :

Sawah tersebut sudah menjadi sertifikat atas nama Hadi Suparyo dengan nomor 00928 Tahun 2011 (bukti terlampir)

Gugatan

Sawah etan Kaotan dan tanah etan ploso agak keselatan posisi selatan tanah lama pembelian dari pak Saipun ini adalah tanah pembelian bersama

Halaman 22 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabung dengan Sutyem alias Tiyem dengan Meseni alias karso Hardjo. Dana Meseni alias Karso Hardjo hasil penjualan tanah pekarangan beserta rumah pembelian dari Pak Ibun, bersama warisan Bu Srilah binti Suwiry alias Sakerta

Jawab :

Sawah etan kaotan dibeli dari pihak lain atas nama Tukilah (almarhumah) pada tanggal 2 November 1977 dan 3 September 1980. Surat perjanjian jual beli diketahui aparat desa dan disahkan oleh Desa dan ditandatangani beberapa saksi (bukti perjanjian jual beli terlampir) berlanjut sampai menjadi sebuah sertifikat. Dan selanjutnya pada tahun 2012, Tergugat I menjual tanahnya kepada Thomas Joseph Harmadi dan menjadi sertifikat dengan nomor hak milik 00680 (bukti terlampir). Tiyem (almarhumah) tidak mungkin membeli Tanah dengan Meseni (almarhum) ayah penggugat, karena Tiyem (almarhumah) sudah meninggal tahun 1976.

Sawah etan plosong agak ke selatan, tanah tersebut sesuai dengan prosedur yang sah, bisa menjadi sertifikat Tahun 2012. Tergugat I menjual sawah yang bersertifikat tersebut kepada Rita Maria Hartiwi dengan nomor sertifikat 00949 dan kepada Herman Yosep Irianto dengan nomor sertifikat hak milik 0950 (bukti terlampir). Pada waktu pensertifikatan tidak ada pihak yang keberatan termasuk Meseni (almarhum) ayah penggugat masih hidup.

Gugatan

7. Bahwa tanah sawah, tanah darat, rumah dikuasai oleh Karsum Tergugat I adalah anak dari Karso Begog dan Karminem yang menguasai dan mengerjakan tanah setelah sutyem alias Tiyem (almarhumah) meninggal pada tahun 1976. Dulu Karminem adalah selaku pembantu dari Sutyem alias Tiyem (almarhumah). Mereka tidak ada hubungan darah dengan Djoyokarso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimn alias Irokarso, Miseni alias Karsohardjo.

Jawab :

Tidak benar karena Karminem (almarhumah) anak dari katimah (almarhumah) adik kandung Djoyo Munawi (almarhum). Karminem (almarhumah) bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai anak angkat dari

Halaman 23 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djoyo Munawi (almarhum) dan Tiye (almarhumah) sejak kecil. Tanah tersebut dengan prosedur yang sah bisa menjadi sertifikat tanpa ada yang keberatan. Rumah tidak diberikan kepada Tergugat I tetapi diberikan kepada Sumarmi (almarhum) bukti terlampir.

Gugatan

8. Bahwa Jari dan Sumarmi alias Sisum saat itu sudah punya anak 2 (dua) bernama Paryo alias Parni sebagai Tergugat II, dan Suparti pada waktu itu hanya ikut Sutyem alias Tiye (almarhumah). Mereka tidak ada hubungan darah dengan Djoyokarso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiye, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsohardjo maupun penggugat.

Jawab:

Tidak benar karena Sumarmi (almarhumah) adalah anak kandung dari Tinem (almarhumah), sedangkan Tinem (almarhumah) adik kandung Tiye (almarhumah).

Gugatan

9. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai tanah darat / pekarangan / rumah dan tanah sawah milik djoyo karso (almarhum), Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiye. Irotimin, Irokarso, Miseni alias Karso Harjo, penggugat yang dilakukan tanpa sebab yang jelas dalam perbuatan Hukum, dengan jelas melanggar hukum nyata nyata sangat merugikan hak hak penggugat / sebagai ahli waris yang dari Djoyo Karso (almarhum) Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiye, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karso Harjo, Penggugat berhak mewarisi seluruh tanah, harta peninggalan dari Djoyo Karso (almarhum) Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiye, Irotimin alias Irokarso, Miseni Alias Karsoharjo.

Jawab :

Tidak benar
Pelepasan hak milik Tiye (almarhumah) dan Djoyo Munawi (almarhum) oleh Tiye (almarhumah) dialihkan kepada Sumarmi (almarhumah), Karsum, Miseni (almarhum), Karminem (almarhumah) sudah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan musyawarah dengan yang berkepentingan yaitu pada tanggal 22-11-1972 diketahui dan disahkan aparat desa dan ditandatangani saksi-saksi (bukti terlampir). Tergugat 1 dan tergugat 2 menempati tanah tersebut sejak lahir secara terus menerus sampai sekarang (ada bukti tertulis). Meseni (Almarhum) ayah penggugat yang disebutkan dalam gugatan meninggal tahun 2001, tidak pernah merasa keberatan dibuktikan dengan terbitnya surat sertifikat tanah-tanah tersebut. Secara logika mengapa Mesni (almarhum) semasa hidupnya tidak pernah keberatan padahal proses terjadinya sertifikat tersebut Meseni (alm) masih hidup.

Gugatan

10. Bahwa Nyata nyata Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan hukum/ Ikatan perjanjian apapun dengan pemilik tanah yang sebenarnya adalah Djoyo Karso (Almarhum) Maupun Djoyo Munawi, Sutiyem alias Tiye, Irotimin alias Irokarso, Meseni alias Karso Harjo.

Jawab.

Tidak benar karena pemilik tanah yang sah Tiye (almarhum) dan Djoyo Munawi (almarhum)

Gugatan

11. Bahwa Misni Alias Karso Harjo orang tua / ayah Kandung dari Penggugat anak dari Irotimin alias Irokarso (almarhum) Pernah menanyakan dan bermsyawarah kepada kepala desa Ngadirejo dan ke kecamatan, namun pada waktu itu tidak ada jawaban yang pasti, sehingga orang tua / ayah penggugat membuat surat wasiat ditulis dibawah tangan yang ditujukan kepada putrinya, Dra Katarina Soemarti Am.Keb dalam hal ini karena penggugat saat itu tugas sebagai tenaga kesehatan (Bidan) di pedalaman kalimantan timur di muara Calong perbatasan Nunukan dan Kucing yang sulit dihubungi saat itu.

Jawab :

Tidak benar

Halaman 25 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meseni (almh) pada masa hidupnya tidak pernah merasa keberatan atas tanah yang dikuasai tergugat I dan Tergugat II, bisa dibuktikan dengan terbitnya sertifikat tanah tanah tersebut. Sedangkan dalam proses terbitnya sertifikat Meseni (almh) masih hidup. (bukti terlampir)

Gugatan

12. Bahwa atas penguasaan Tergugat I dan tergugat II dan keluarganya terhadap harta peninggalan Djoyo Karso (almarhum) maupun djoyo Munawi, Sutyem alias Tiym Irotimin alias Irokarso, Mesni alias Karsoharjo, penggugat hak tanah sawah, tanah darat, rumah sebagai mana tersebut diatas, jelas jelas tanpa hak yang tidak syah menurut hukum dan nyata-nyata merugikan hak penggugat sebagai ahli warisnya yang syah dari Djoyo karso, djoyo Munawi, Sutyem alias Tiym, Irotimin alias Irokarso, meseni alias Karso Harjo (almarhum) dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) pasal 1364 kitab Undang undang perdata.

Jawab :

Tidak benar karena peralihan tanah Djoyo Munawi dan Tiym oleh Tiym sudah melalui proses yang benar, diketahui dan disahkan dan ditandatangani saksi saksi. Ayah penggugat , Meseni (almarhum) sudah menyetujui peralihan tanah tersebut dan ikut tandatangan (bukti terlampir)

Gugatan

13. Bahwa atas perbuatan tergugat menguasai secara terang-terangan hak atas tanah sawah, tanah darat, rumah adalah jelas-jelas tanpa alas hak yang terang dan tidak syah, maka patut dan alasan apabila dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan seluruh tanah harta tersebut serta membongkar bangunan yang berada diatasnya.

Jawab :

Tidak benar karena ada bukti kepemilikan yang sah dan menempati tanah sejak lahir secara terus menerus sampai sekarang .

Gugatan

14. Bahwa nyata nyata dan jelas apabila tanah sawah, tanah darat, rumah tersebut disertifikatnya dan atau dibuatkan surat akta tanah apapun dan

Halaman 26 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat petok / Girik yang diterbitkan atas nama siapapun dalam proses penerbitan mengandung kebohongan dan tipu daya yang tersembunyi, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (Bodong) atau tidak berlaku surat-surat yang dimiliki tergugat I dan Tergugat II, maupun keluarganya, mohon ditarik kembali.

Jawab :

Tidak benar karena terbitnya sertifikat sudah sesuai dengan prosedur. Bahwa dalam Proses terjadinya sertifikat tanah tidaklah mudah, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Termasuk bila ada yang keberatan dari pihak lain jelas-jelas tidak bisa menjadi sertifikat.

Gugatan

15. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka buruk terhadap itikat buruk dari tergugat I dan tergugat II untuk menjual, menggadaikan atau memindahtangankan kepada orang lain secara sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuan penggugat sebagai ahli waris syah dari Djoyo Karso (almarhum) Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias irokrso, Meseni alias Karsoharjo oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Blitar membebani dan menjatuhkan sita jaminan (ConservatorBerlag/ CB atas semua tanah darat/ pekarangan dan bangunan rumah tempat tinggal sengketa tersebut dalam butir 3,4,5 dan 6 posita gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak sia-sia nanti.

Jawab :

Dalam hal ini hak pengadilan yang menjawab. Yang jelas tergugat I dan tergugat II mempunyai bukti-bukti hak kepemilikan yang dijamin UU

Gugatan

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar hak yang jelas, yang merupakan hak penggugat mohon Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bijvoraad) walaupun tergugat naik banding dan perlawanan

Jawab :

Halaman 27 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Pengadilan Negeri menolak semua gugatan karena penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas dan banyak melakukan kebohongan-kebohongan.

Gugatan

17. Bahwa penggugat berprasangka buruk terhadap itikat dari tergugat I dan tergugat II tidak mau dan bersedia menyerahkan dan atau mengosongkan tanah secara baik baik kepada penggugat I, maka sangat beralasan layak/pantas dan adil pula bila tergugat II dihukum membayar uang paksa (Dwansom) sebesar sesuai harga penyewaan / kontrak pada umumnya selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, menyerahkan mengosongkan dan membongkar bangunan dan sejenisnya, sejak putusan mempunyai keputusan hukum tetap.

Jawab :

Dalam hal ini hak pengadilan yang menjawab. Yang jelas tergugat I dan tergugat II mempunyai bukti-bukti hak kepemilikan yang dijamin UU. Tergugat I dan Tergugat II sudah menempati sejak lahir sampai sekarang.

Gugatan

18. bahwa sudah berulang kali penggugat beserta bpk Meseni alias Karsoharjo sebagai ayah kandung penggugat dan ibu Srilah ibu kandung penggugat mengajukan penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan dengan tergugat, ke kelurahan. waktu itu lurah Darmorejo (almarhum) ke kecamatan atas tanah sengketa meminta bantuan kepada Kepala Desa dan Kecamatan namun tidak ada tanggapan yang sungguh-sungguh serta tidak ada hasilnya, maka tidak ada cara lain terkecuali mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan Negeri Blitar sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini hingga selesai.

Jawab :

Tidak benar tergugat I dan Tergugat II tidak pernah diajak musyawarah oleh orang tua penggugat. Proses terbitnya sertifikat sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan. Apabila ada pihak yang keberatan, sertifikat tidak bisa diterbitkan.

Halaman 28 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan

19. Bahwa Sudah seharusnya apabila tanah tersebut sudah disertifikatkan/ bersertifikat maka instansi (dalam hal ini Kantor Pertanahan kota Blitar) yang bertanggung jawab dan telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, yang dimohon oleh siapa saja dan atau kepada ahli waris dari selaku tergugat atas obyek tanah sengketa ,dan atau dengan bukti surat surat apapun atas tanah sengketa tersebut, dihukum dan tunduk dan patuh terhadap seluruh putusan pengadilan setelah mempunyai hukum tetap.

Jawab :

Sertifikat hak kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II sudah melalui prosedur yang benar. Untuk melihat kebenarannya bisa melibatkan BPN.

Gugatan

20. bahwa layak dan pantas pula bila para tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya seluruh perkara hingga selesai.

Jawab :

Tergugat I dan tergugat II tidak bersedia untuk membayar biaya seluruh perkara hingga selesai karena Tergugat I dan Tergugat II mempunyai bukti yang sah. Semua biaya perkara ditanggung oleh Penggugat.

Gugatan

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Blitar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

Jawab :

Tergugat 1 dan Tergugat II menolak semua gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan.
4. Menerima permohonan Tergugat secara keseluruhan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Blt, tanggal 12 September 2017, dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.551.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017 Pembanding / Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 September 2017 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Blt tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2017, kepada Terbanding I / Tergugat I, dan Terbanding II / Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding / Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 september 2017 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Blt tersebut;
3. Memori banding tertanggal 19 September 2017 yang diajukan Pembanding / Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Oktober 2017 dan salinan memori banding pada tanggal 23 Oktober 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I, dan Terbanding II / Tergugat II diserahkan salinan memori banding dengan patut dan seksama;
4. Kontra memori banding tertanggal 7 November 2017 yang diajukan Terbanding I / Tergugat I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar tanggal 7 November 2017 dan salinan kontra memori banding pada tanggal 9 November 2017, kepada Pembanding / Penggugat, dan kepada Terbanding II / Tergugat II diserahkan salinan kontra memori banding dengan patut dan seksama;

5. Kontra memori banding tertanggal 7 November 2017 yang diajukan Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 November 2017 dan salinan kontra memori banding pada tanggal 9 November 2017, kepada Pembanding / Penggugat, dan kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II diserahkan salinan kontra memori banding dengan patut dan seksama;
6. Relaas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017 kepada Pembanding / Penggugat, dan pada tanggal 27 November 2017 kepada Terbanding I / Tergugat I, dan kepada Terbanding II / Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding / Penggugat, setelah mengemukakan alasan keberatannya selanjutnya memohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan memori banding Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai ahliwaris sah dari **DJOYO KARSO** (almarhum) maupun

Halaman 31 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOYO MUNAWI dan SUTIYEM alias TIYEM; IROTIMIN ALIAS IROKARSO, MESENI alias KARSOHARJO;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah, tanah darat, rumah sebagaimana tersebut dalam butir diatas posita banding Penggugat :

➤ Sawah yang dikenal dengan sawah Etan Kaotan luasnya perkiraan kurang lebih 1-2 Bau, sawah ini pembelian bersama Sutyem alias Tiyem bersama Miseni alias Karsohardjo letaknya utara sawahnya Pak Muhadi alias haji sholeh, barat : kampung kautan, sekarang digarap oleh Tumut, adik kandung Karsum Tergugat I;

➤ Sawah Etan Ploso ada 3 baris/kapling, utara, Barat, tengah, dan selatan tanah dari Pak Saipun batas utara sawah : DJOYO KARSO Almarhum (tanah lama milik Djoyo Karso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem. Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsoharjo, batas

Utara : Jalan kecil

Timur : Jalan

Selatan : Saipun

Barat : Sungai / Jlondangan

Tanah Etan Ploso dari P Saipun ini, pembelian bersama Miseni alias Karsohardjo tanah dari Pak Saipun dijadikan satu digabung dengan tanah asal milik Djoyo Karso, Djoyo Munawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsoharjo sehingga luasnya menjadi kurang lebih cengkal 250, + (Plus) pembelian Sutyem alias Tiyem sendiri, sekarang dikuasai oleh Karsum tergugat I maupun Keluarganya P. Karsono Begog KARINEM ORANG TUA dari Karsum tergugat I, dan anak anak tergugat I, saat ini sawah - sawah tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap / dikerjakan oleh Bapak Edy dan Keluarga Letnan Almarhum menantu P. Karso Begog Ayah Kandung Karsum Tergugat I.

➤ Tanah darat dan rumah batas-batas.

Utara : bu Sarminah, Pak Serin, P. Sarli

Timur : P.Seno, Modin Dongkol Munandar, P. Kasirun

Selatan : Jalan

Barat : Gang kecil

Tanah darat dan rumah asli waktu itu dikuasai / dimiliki Sutyem alias Tiyem sedangkan saat ini dikuasai oleh Karsum sebagai tergugat I dan anak-anak Tergugat I, Tanah darat sebagian dikuasai Pario alias Pami anak dari P. Jari dan Sumarmi alias Sisum sebagai tergugat II, Karminem ibu tergugat 1.

➤ Tanah sawah terletak Sumber jajar Kebarat dengan batas batas

Utara : P. Kamituo Dongkol / Yahman

Timur : Markinem

Selatan : Markini

Barat : Sungai Kecil

Sawah ini dikuasai / digarap Parni alias Paryo anak dari P. Jari dan Sumarmi alias Sisum Tergugat II dan dikuasai anak tergugat 1 (Rita) dan Markasum tidak tau statusnya.

Kesemuanya tanah sawah tanah darat maupun rumah terletak di dusun Bangsongan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Blitar, adalah peningaalan Djoyo Karso Almarhum DjoyoMunawi, Sutyem alias Tiyem, Irotimin alias Irokarso, Miseni alias Karsoharjo. Dan Tanah sawah pembelian baru, bersama Sutyem alias Tiyem dan

Halaman 33 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY



Miseni alias Karsoharjo terletak di Etan Kaotan dan Etan Ploso, bagian selatan, sawah dari Pak Saipun.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai ahli waris sah dari **DJOYO KARSO** (almarhum), **DJOYO MUNAWI** dan **SUTİYEM** alias **TIYEM**, Irotimin alias Irokroso. Miseni alias Karsoharjo ayah Penggugat berhak mewarisi (ahli waris sah) terhadap harta peninggalan dari **DJOYO KARSO** (almarhum), **DJOYO MUNAWI** dan **SUTİYEM** alias **TIYEM**, Irotimin alias Irokroso. Miseni alias Karsoharjo sebagai tersebut pada Petitum surat Gugatan Penggugat PADA TANGGAL 2-4-2017;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum penguasaan Tergugat sertifikat-sertifikat yang didapat para tergugat maupun anak anak tergugat 1 atas tanah sengketa beserta seluruh keluarganya adalah tanpa hak yang sah serta bertentangan dengan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pasal 1365 KUH Perdata;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong seluruh tanah sengketa menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris sah dari **DJOYO KARSO** (almarhum), **DJOYO MUNAWI** dan **SUTİYEM** alias **TIYEM IROTIMIN** alias **IROKARSO**, **MISENI** alias **KARSOHARJO** apabila tetap membantah dan mempertahankan dapat digunakan upaya paksa kekerasan (pembongkaran paksa) dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak tersebut dalam posita..... Surat Gugatan Penggugat;
8. Menyatakan dan menetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak berlaku sertifikat apabila tanah tersebut bersertifikat, berupa Akta Tanah dan surat surat



lainnya yang digunakan sebagai alat bukti tanah juga tidak berlaku atas nama Tergugat I dan Tergugat II ibu Sumarmi alias Sisum ibu tergugat 2, dan tergugat 2, Astuti istri tergugat 2 dan keluarganya dan sertifikat yang didapat anak anak terkuat 1, Leter C Karminem ibu tergugat I, maupun keluarganya, dan oleh siapapun maupun ahli waris serta atas nama siapa saja yang telah diterbitkan oleh Instansi-instansi apa saja yang berkaitan terhadap tanah sengketa tersebut tidak benar / Bodong, mohon ditarik kembali.

9. Menyatakan dan menetapkan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer bij voonrraad) walaupun Tergugat naik banding, Kasasi maupun Perlawanan;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar sesuai harga penyewaan / kontrak pada umumnya selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun menyerahkan atau mengosongkan tanah sengketa membongkar sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk tunduk patuh dan taat pada isi seluruh putusan yang dijatuhkan Pengadilan;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga selesai;

SUBSIDER

Dalam Peradilan Tinggi Negeri di Surabaya yang baik, pembuat Memori Banding / Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I / Tergugat I, dan Terbanding II / Tergugat II setelah menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, selanjutnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 September 2017 Nomor : 39/Pdt.G/2017/ PN.Blt ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN.Blt. tanggal 12 September 2017, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN.Blt. tanggal 12 September 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN.Blt. tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan NOMOR 121/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** oleh kami **H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulyani, SH.,MH**, dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan SH.,MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Wahyu Priyanto, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Mulyani, SH.,MH**,

t.t.d.

2. **I Gusti Lanang Putu Wirawan SH.,MH**

HAKIM KETUA

t.t.d.

H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Wahyu Priyanto, SH.

Perincian biaya banding:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Pemberkasan Rp139.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)